



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat Klas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

xxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Supir, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lingkungan xxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

xxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di d/a xxxx di Lingkungan xxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah membaca bukti surat yang di ajukan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 06 Mei 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat, register Nomor

Hal.1 dari 12 hal.Put.No. 770/Pdt.G/2019/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx/Pdt.G/2019/PA.Stb., pada tanggal 06 Mei 2019 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 25 Februari 2016 di Kecamatan xxxx, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx tanggal 2 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut diatas;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak sekitar awal tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon menjalin cinta lagi dengan laki-laki lain dan Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga sehingga Termohon tidak pernah mendengar dan selalu membantah perkataan dan nasehat Pemohon;
5. Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon, agar Termohon jangan menjalin cinta lagi dengan laki-laki lain dan agar Termohon lebih menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, namun Termohon tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon yang tidak kunjung berubah, akibatnya sekitar bulan September 2018 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi ke rumah Paman Pemohon yang bernama Sunario di alamat Termohon tersebut diatas, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut diatas, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

Hal.2 dari 12 hal.Put.No. 770/Pdt.G/2019/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor: xxxx/Pdt.G/2019/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka atas perkara *a quo* tidak dilaksanakan Mediasi;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal.3 dari 12 hal.Put.No. 770/Pdt.G/2019/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tanggal 02 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx, dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata telah sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama: xxxx yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. xxxxxx

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu pernikahan Pemohon dengan Termohon sebab saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon mereka memang sudah menjadi suami istri, dan mereka menikah di Deli Serdang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan September 2018 kemarin;
- Bahwa yang pergi adalah Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Termohon pergi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon pergi karena selalu bertengkar dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal.4 dari 12 hal.Put.No. 770/Pdt.G/2019/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak tinggal bertetangga dengan saksi Pemohon dengan Termohon selalu bertengkar;
- Bahwa saksi mendengar pertengkaran mulut yang disebabkan Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain dan kurang menghargai Pemohon dan selalu membantah perkataan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa seingat saksi perdamaian dilaksanakan sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa seingat saksi perdamaian dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi yang hadir adalah pihak keluarga Pemohon dan Termohon serta aparat desa setempat;
- Bahwa sepengetahuan saksi perdamaian tersebut tidak berhasil karena Termohon tidak pernah merubah sikapnya dan terakhir pergi meninggalkan Pemohon dan sudah pernah ddamaikan tetapi tidak berhasil;

2. xxxxxxx

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu pernikahan Pemohon dengan Termohon sebab saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon mereka memang sudah menjadi suami istri, dan mereka menikah di Deli Serdang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan September 2018 kemarin;
- Bahwa yang pergi adalah Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Termohon pergi;

Hal.5 dari 12 hal.Put.No. 770/Pdt.G/2019/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon pergi karena selalu bertengkar dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setuju saksi sejak tinggal bertetangga dengan saksi Pemohon dengan Termohon selalu bertengkar;
- Bahwa saksi mendengar pertengkaran mulut yang disebabkan Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain dan kurang menghargai Pemohon dan selalu membantah perkataan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa seingat saksi perdamaian dilaksanakan sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa seingat saksi perdamaian dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setuju saksi yang hadir adalah pihak keluarga Pemohon dan Termohon serta aparat desa setempat;
- Bahwa sepengetahuan saksi perdamaian tersebut tidak berhasil karena Termohon tidak pernah merubah sikapnya dan terakhir pergi meninggalkan Pemohon dan sudah pernah ddamaikan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal.6 dari 12 hal.Put.No. 770/Pdt.G/2019/PA.Stb.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara inperson ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *re/aas* panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i*

Hal.7 dari 12 hal.Put.No. 770/Pdt.G/2019/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan dan dipandang telah mengakui keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipandang mengakui dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini bidang perkawinan dan alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama xxxxx, merupakan keluarga dan tetangga Pemohon dan Termohon yang telah memberi keterangan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan di persidangan yaitu xxxxxx ternyata kedua saksi tersebut tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon, tidak ada halangan menjadi saksi dan merupakan

Hal.8 dari 12 hal.Put.No. 770/Pdt.G/2019/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama yaitu xxxxx ternyata saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi kedua yaitu xxxxx ternyata saksi tersebut mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon, keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang diajukan Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak memelawan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut

Hal.9 dari 12 hal.Put.No. 770/Pdt.G/2019/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Stabat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;

Hal.10 dari 12 hal.Put.No. 770/Pdt.G/2019/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Stabat dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1440 *Hijriyyah*. oleh kami **Dra. Rita Nurtini, M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Siti Masitah, S.H.** dan **Drs. H. Amar Syofyan, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Rita Nurtini, M.Ag sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi Dra. Siti Masitah, S.H. dan Drs. H. Amar Syofyan, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Siti Masitah, S.H.

Dra. Rita Nurtini, M.Ag

Hakim Anggota,

Drs. H. Amar Syofyan, M.H.

Panitera Pengganti,

Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.

Hal.11 dari 12 hal.Put.No. 770/Pdt.G/2019/PA.Stb.



Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya ATK	Rp	50.000,00
2.	PNBP lainnya	Rp	20.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp	300.000,00
4.	Hak Redaksi	Rp	10.000,00
5.	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal.12 dari 12 hal.Put.No. 770/Pdt.G/2019/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)